



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Pulogadung, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email saspaaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 60/SK/2024/MS.Snb

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2024; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Willizar Anas binti Bahrum Manaf telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit pada tanggal 30 November 2016 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :3171/KM-08022017-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 08 Februari 2017;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 1964, Willizar Anas binti Bahrum Manaf telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama M. Y Anas akan tetapi M. Y Anas telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :3218-KM-25042024-0012 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 26 April 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 PEMOHON 1 (Pemohon-I);
 - 2 PEMOHON 2 (Pemohon-II);
 - 3 Siti Anna Conda binti M. Y Anas (telah meninggal dunia);
4. Bahwa almh Willizar Anas binti Bahrum Manaf meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama :
 - 4.1 PEMOHON 1 (Pemohon-I);
 - 4.2 PEMOHON 2 (Pemohon-II);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah kandung Willizar Anas binti Bahrum Manaf yang bernama Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1978 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Tengah xxxxxxxxxx Nomor :875.1/360/2024 tertanggal 22 November 2024;
6. Bahwa Ibu Kandung Willizar Anas binti Bahrum Manaf yang bernama Kamsiah telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Juni 1994 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Tengah xxxxxxxxxx Nomor :875.1/360/2024 tertanggal 22 November 2024;
7. Bahwa untuk keperluan Pengurusan jual beli tanah yang terletak di xxxxxxxxxx Kecamatan Teupah Tengah tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar dapat ditetapkan siapa saja ahli waris dari almh Willizar Anas binti Bahrum Manaf yang mustahak menurut hukum Islam maka diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almh Willizar Anas binti Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 30 November 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almh Willizar Anas binti Bahrum Manaf
PEMOHON 1 (sebagai anak Laki-laki kandung);
PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan Pengurusan jual beli tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, asli surat persetujuan principal berperkara secara elektronik, fotokopi kartu advokat dan berita acara sumpah, lalu kemudian Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung lalu Hakim menyatakan sah sebagai Kuasa dari para Pemohon. Kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. El Magrevo** NIK 317522003720017 tanggal 12-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermaterai cukup, di *nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal dan diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Della Isara** NIK 3175026904750003 tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan domisili atas nama M. El Magrevo nomor 470/377/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2024, telah bermaterai cukup, dinazegellen, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan domisili atas nama Della Isara nomor 470/378/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2024, telah bermaterai cukup, dinazegellen, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama **M. Y. Anas** dan **Willizar** Nomor : 160/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Kotapraja Pekanbaru tanggal 19 Agustus 1964, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Willizar Anas** Nomor 3171-KM-08022017-0009 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **M. Y Anas** Nomor 3218-KM-25042024-0012 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 275//JB/1999 atas nama Siti Anna Conda yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 11-01-1999 yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.8;

9. Asli Pelaporan Kematian atas nama **Bahrum Manaf** Kode F2.28 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.9;

10. Asli Pelaporan Kematian atas nama **Kamsiah** Kode F2.28 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, lalu diparaf diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05 atas nama **Willizar Anas** yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx tanggal 06 Januari 2015, yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ibrahim bin Kasir**, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan karyawan Pemohon II. Bahwa Pemohon I bernama M. El Magrevo binti M. Y Anas dan Pemohon II bernama Della Isara binti M. Y Anas;
- Bahwa Pemohon I merupakan abang kandung dari Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Y Anas dan Willizar Anas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara M. Y Anas dan Willizar Anas mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan Siti Anna Conda binti M. Y Anas, namun Siti Anna Conda telah meninggal dunia dan belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Y Anas telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2024 di Pangandaran dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Willizar Anas juga telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2016 di Jakarta;
- Bahwa kedua orang tua dari Willizar Anas yang bernama Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada bulan Maret 1978 di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan ibu kandung Willizar Anas yang bernama Kamsiah juga telah meninggal dunia pada bulan Juni 1994 di Desa Matanurung xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai saudara kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari M. Y Anas dan Willizar Anas;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Y Anas dan Willizar Anas meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya M. Y Anas dan Willizar Anas juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari M. Y Anas dan Willizar Anas ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk menjual tanah peninggalan dari Willizar Anas dengan SHM Nomor 05;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Saksi 2, **Saiful Amri bin Misaji**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Wel Lenkul, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan karyawan Pemohon II. Bahwa Pemohon I bernama M. El Magrevo binti M. Y Anas dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I merupakan abang kandung dari Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Y Anas dan Willizar Anas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara M. Y Anas dan Willizar Anas mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan Siti Anna Conda binti M. Y Anas, namun Siti Anna Conda telah meninggal dunia dan belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Y Anas telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2024 di Pangandaran dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Willizar Anas juga telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2016 di Jakarta;
- Bahwa kedua orang tua dari Willizar Anas yang bernama Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada bulan Maret 1978 di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan ibu kandung Willizar Anas yang bernama Kamsiah juga telah meninggal dunia pada bulan Juni 1994 di Desa Matanurung xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai saudara kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari M. Y Anas dan Willizar Anas;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Y Anas dan Willizar Anas meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya M. Y Anas dan Willizar Anas juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari M. Y Anas dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willizar Anas ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk menjual tanah peninggalan dari Willizar Anas dengan SHM Nomor 05;

- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.3, P.4 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa para Pemohon dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa M. Y. Anas dan Willizar Anas binti Bahrum Manaf pasangan suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. El Magrevo bin M. Y. Anas, Della Isara binti M. Y. Anas, Siti Anna Conda binti M. Y. Anas. M. Y. Anas telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2024 dan Willizar Anas telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2016, begitu juga kedua orang tua Willizar Anas yang bernama Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1978 dan Kamsiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1994 karena sakit (telah meninggal dunia lebih dahulu dari Willizar Anas), oleh karenanya para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.11 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, Surat keterangan domisili Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* (anak-anak almarhum M. Y. Anas dan almarhumah Willizar Anas) yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n M. Y. Anas dan Willizar Anas binti Bahrum Manaf, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut M. Y. Anas dan Willizar Anas binti Bahrum Manaf pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Pekanbaru sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Willizar Anas Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa Willizar Anas (ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. M. Y. Anas Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa M. Y. Anas (ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Siti Anna Conda Berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka terbukti bahwa Siti Anna Conda (adik kandung Pemohon I dan Pemohon II), telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Pelaporan Kematian a.n. Bahrum Manaf (ayah kandung almh Willizar Anas) Berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka terbukti bahwa Bahrum Manaf, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1978;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Pelaporan Kematian a.n. Kamsiah (ibu kandung Willizar Anas) berdasarkan bukti P.10

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terbukti bahwa Almh Kamsiah telah meninggal dunia pada tahun 27 Juni 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.11, merupakan Sertifikat Hak Milik a.n Willizar Anas, Berdasarkan bukti P.11 tersebut, maka terbukti bahwa Willizar Anas, mempunyai sebidang tanah di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Y. Anas dan Willizar Anas binti Bahrum Manaf merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1964;
- Bahwa pernikahan M. Y Anas dengan Willizar Anas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : M. El Magrevo, Della Isara dan Siti Anna Conda;
- Bahwa Siti Anna Conda telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1998 karena sakit dan belum pernah berumah tangga;
- Bahwa Willizar Anas binti Bahrum Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2016 di Jakarta karena sakit;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Y. Anas telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024, di Pangandaran karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Willizar Anas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almh. Willizar Anas;
- Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Willizar Anas berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05 yang akan dijual;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

ألحقوا الفرائض بأهلها...متفق عليه

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..."

(HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah dengan M. Y Anas dan Willizar Anas, yakni sebagai anak kandung, sedangkan Siti Anna Conda (adik kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia lebih dahulu dari para Pemohon, begitu juga ayah kandung Willizar Anas, yang bernama Bahrum Manaf dan ibunya yang bernama Kamsiah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Willizar Anas, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari M. Y Anas dengan Willizar Anas;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa terkait petitem yang menyatakan Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitem: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Willizar Anas binti Bahrum Manaf** pada tanggal 30 November 2016 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Willizar Anas binti Bahrum Manaf masing-masing bernama:
 - 3.1. PEMOHON 1 (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan jual beli tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sakban 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Ttd

Sayed Tarmizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)